



Jln. Lubuk Nyiur-Tuik

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
KECAMATAN BATANG KAPAS
email: puskesmasmudik@yahoo.com



Kode Pos 25661

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
NOMOR : 20 / SK / TU-Kepeg / Pusk-IV KTM / IX / 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA APLIKASI SARANA, PRASARANA DAN
ALAT KESEHATAN (ASPAK) UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
TAHUN 2022**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya petugas ASPAK yang ada di UPT Puskesmas IV Koto Mudik, maka perlu penetapan petugas pengelola Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK);
b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan tersebut diatas dapat berjalan dengan baik, perlu ditunjuk petugas pengelola Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) yang ditetapkan dengan keputusan kepala UPT Puskesmas IV Koto Mudik;
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas IV Koto Mudik

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA APLIKASI
SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN (ASPAK).

KESATU : Petugas Pengelola Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
(ASPAK) di UPT Puskesmas IV Koto Mudik adalah;

Nama : Marton, S.Sos

Nip : 19710706 200701 1 006

Anggota :

1. Sefti Winda Sari, SKM

KEDUA : Petugas pengelola Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
(ASPAK) sebagaimana tersebut diatas bertugas melakukan secara
benar dan berkesinambungan guna mendukung perencanaan
Puskesmas secara e-planning serta selalu berkoordinasi untuk
mengelola Puskesmas online dan e-monev.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan
ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lubuk Nyiur

Pada tanggal: 21 September 2022

KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK,



dr. H. JUMATUL RIALDI